



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KHAERUL ALIAS HERUL BIN LAGALA**;
2. Tempat lahir : Lautang Salo Kab. Sidrap;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 8 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lahalede, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak 17 April 2024 sampai dengan 16 Mei 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum yaitu Kusuma Atmaja, S.H., Advokat/ Pengacara / Konsultan Hukum pada kantor hukum Kusuma Atmaja, S.H. & Partners berkantor di Jalan Muh. Said RT 001/ RW 003 Kel. Baranti, Kec. Baranti, Kab. Sidrap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dan telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 22/SK/II/2024/PN Sdr tanggal 25 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Khaerul Alias Herul Bin Lagala telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum membeli atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Khaerul Alias Herul Bin Lagala dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pembungkus rokok Merek Marlboro;
 - 1 (satu) saset plastik kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat neto awal 0,0756 gram dan berat neto akhir 0,0542 gram;
 - 1 (satu) pembungkus rokok Merek Sampoerna;
 - 1 (satu) saset plastik kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat neto awal 0,0924 gram dan berat neto akhir 0,0710 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit HP Android Merek Oppo beserta simcardnya dengan nomor IMEI 1 864757056581010 dan nomor IMEI 2 864757056581002;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP android Merek Redmi beserta simcardnya dengan nomor IMEI 1 861191066965760 dan nomor IMEI 2 861191066965778;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primer

1. Menerima Nota Pembelaan / Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Khaerul Alias Herul Bin Lagala untuk seluruhnya;
2. Menolak surat dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan Nomor Reg. PDM-04/Enz.2/Sidrap/01/2024 pada Perkara Pidana Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sdr;
3. Menyatakan Terdakwa Khaerul Alias Herul Bin Lagala tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Membebaskan Terdakwa Khaerul Alias Herul Bin Lagala dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan agar Terdakwa Khaerul Alias Herul Bin Lagala dibebaskan dari rumah tahanan;
6. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Subsider

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Setelah mendengar Tanggapan/Replik Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap denganuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan/Duplik Terdakwa terhadap Tanggapan/Replik Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa bertetap dengan pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Khaerul Alias Herul Bin Lagala, pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 18.00 WITA atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Lahelede Kel. Macorawalie Kec.

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancarijang Kab. Sidenreng Rappang atau pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, “**secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 17.30 WITA, Terdakwa ditelepon oleh saksi EKA PUSPITASARI HERMANTO alias EKA binti HERMANTO (*Terdakwa dalam perkara lain*) namun Terdakwa tidak mengangkat telepon tersebut, selanjutnya Terdakwa menelepon balik saksi EKA PUSPITASARI dan saat itu saksi EKA PUSPITASARI memesan narkotika jenis sabu namun Terdakwa mengatakan jika tidak memiliki barang tersebut namun nanti akan dicarikan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa menelepon saksi EKA PUSPITASARI dan menanyakan paket berapa yang dipesan, lalu saksi EKA PUSPITASARI mengatakan paket Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan meminta kepada Terdakwa untuk menyediakan dalam 2 (dua) saset, selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi EKA PUSPITASARI untuk membayar secara transfer melalui aplikasi DANA di mana nomor aplikasi DANA tersebut sama dengan nomor *handphone* milik Terdakwa yakni 0853992566616, kemudian saksi EKA PUSPITASARI mentransfer uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui aplikasi DANA tersebut dengan nomor 0853992566616 atas nama KHAERUL;
- Bahwa sekira pukul 18.30 WITA, saksi EKA PUSPITASARI menelepon Terdakwa dan menyampaikan bahwa uang sudah ditransfer lalu Terdakwa mengarahkan saksi EKA PUSPITASARI untuk mengambil pesanan narkotika jenis sabu di dekat mobil yang terparkir di sekitar rumah Terdakwa yang disimpan di dalam pembungkus rokok Sampoerna, kemudian saksi EKA PUSPITASARI pergi mengambil narkotika jenis sabu tersebut sesuai petunjuk dari Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang dipesan oleh saksi EKA PUSPITASARI dari Terdakwa tersebut dijual kembali oleh saksi EKA PUSPITASARI kepada saksi AGUS WIRA TAMA alias AGUS bin SYAHRIL (*Terdakwa dalam perkara lain*) sebanyak 1 (satu) saset sedangkan 1 (satu) saset lainnya untuk dikonsumsi sendiri oleh saksi EKA PUSPITASARI;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 19.00 WITA, saksi AGUS WIRA TAMA ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Sidrap disekitar lapangan

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sdr



sepak bola Andi Cammi Kel. Rappang Kec. Pancarijang Kab. Sidenreng Rappang karena melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan salah satu petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli (*undercover buy*) yang mana pada saat dilakukan interogasi, saksi AGUS WIRA TAMA menyampaikan bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan pada dirinya diperoleh dari saksi EKA PUSPITASARI, kemudian dilakukan pengembangan kasus, dan sekira pukul 19.30 WITA dilakukan penangkapan terhadap saksi EKA PUSPITASARI di depan Kampus UMS Rappang;

- Bahwa pada saat diinterogasi, saksi EKA PUSPITASARI mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saksi AGUS WIRA TAMA adalah narkoba yang sebelumnya diserahkan oleh saksi EKA PUSPITASARI kepada saksi AGUS WIRA TAMA yang dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya petugas kepolisian Polres Sidrap melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Jl. Lahelede Kel. Macorawalie Kec. Pancarijang Kab. Sidenreng Rappang yang pada saat penangkapan disaksikan oleh saksi FARADIBAH ONASSIS yang merupakan teman dekat dari Terdakwa yang saat itu berada di rumah Terdakwa, kemudian setelah dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti narkoba;
- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 2 (dua) bulan sebelum ditangkap telah menjadi Target Operasi (TO) Satuan Reserse Narkoba Polres Sidrap terkait peredaran narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab.: 4793/NNF/XI/2023, tanggal 20 November 2023, di mana dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap sampel barang bukti yang salah satunya berupa 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening dengan berat neto 0,0924 gram milik AGUS WIRA TAMA alias AGUS bin SYAHRIL dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I No. 36/2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab.: 4791/NNF/XI/2023, tanggal 20 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, di mana dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap sampel barang bukti berupa 1 (satu) botol kaca berisi urine milik KHAERUL alias HERUL bin LAGALA adalah negatif narkoba;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Khaerul Alias Herul Bin Lagala, pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 18.00 WITA atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Lahelede Kel. Macorawalie Kec. Pancarijang Kab. Sidenreng Rappang atau pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, **“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 17.30 WITA, Terdakwa ditelepon oleh saksi EKA PUSPITASARI HERMANTO alias EKA binti HERMANTO (*Terdakwa dalam perkara lain*) namun Terdakwa tidak mengangkat telepon tersebut, selanjutnya Terdakwa menelepon balik saksi EKA PUSPITASARI dan saat itu saksi EKA PUSPITASARI memesan narkoba jenis sabu namun Terdakwa mengatakan jika tidak memiliki barang tersebut namun nanti akan dicarikan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa menelepon saksi EKA PUSPITASARI dan menanyakan paket berapa yang dipesan, lalu saksi EKA PUSPITASARI mengatakan paket Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan meminta kepada Terdakwa untuk menyediakan dalam 2 (dua) saset, selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi EKA PUSPITASARI untuk membayar secara transfer melalui aplikasi DANA di mana nomor aplikasi DANA tersebut sama dengan nomor *handphone* milik Terdakwa yakni 0853992566616, kemudian saksi EKA PUSPITASARI mentransfer uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa melalui aplikasi DANA tersebut dengan nomor 0853992566616 atas nama KHAERUL;

- Bahwa sekira pukul 18.30 WITA, saksi EKA PUSPITASARI menelepon Terdakwa dan menyampaikan bahwa uang sudah ditransfer lalu Terdakwa mengarahkan saksi EKA PUSPITASARI untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu di dekat mobil yang terparkir di sekitar rumah Terdakwa yang disimpan di dalam pembungkus rokok Sampoerna, kemudian saksi EKA PUSPITASARI pergi mengambil narkoba jenis sabu tersebut sesuai petunjuk dari Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dipesan oleh saksi EKA PUSPITASARI dari Terdakwa tersebut dijual kembali oleh saksi EKA PUSPITASARI kepada saksi AGUS WIRA TAMA alias AGUS bin SYAHRIL (*Terdakwa dalam perkara lain*) sebanyak 1 (satu) saset sedangkan 1 (satu) saset lainnya untuk dikonsumsi sendiri oleh saksi EKA PUSPITASARI;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 19.00 WITA, saksi AGUS WIRA TAMA ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Sidrap di sekitar lapangan sepak bola Andi Cammi Kel. Rappang Kec. Pancarajang Kab. Sidenreng Rappang karena melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan salah satu petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli (*undercover buy*) yang mana pada saat dilakukan interogasi, saksi AGUS WIRA TAMA menyampaikan bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada dirinya diperoleh dari saksi EKA PUSPITASARI, kemudian dilakukan pengembangan kasus, dan sekira pukul 19.30 WITA dilakukan penangkapan terhadap saksi EKA PUSPITASARI di depan Kampus UMS Rappang;
- Bahwa pada saat diinterogasi, saksi EKA PUSPITASARI mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saksi AGUS WIRA TAMA adalah narkoba yang sebelumnya diserahkan oleh saksi EKA PUSPITASARI kepada saksi AGUS WIRA TAMA yang dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya petugas kepolisian Polres Sidrap melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya di Jl. Lahelede Kel. Macorawalie Kec. Pancarajang Kab. Sidenreng Rappang yang pada saat penangkapan disaksikan oleh saksi FARADIBAH ONASSIS yang merupakan teman dekat dari Terdakwa yang saat itu berada di rumah Terdakwa, kemudian setelah dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti narkoba;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 2 (dua) bulan sebelum ditangkap telah menjadi Target Operasi (TO) Satuan Reserse Narkoba Polres Sidrap terkait peredaran narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 4793/NNF/XI/2023, tanggal 20 November 2023, di mana dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap sampel barang bukti yang salah satunya berupa 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening dengan berat neto 0,0924 gram milik AGUS WIRA TAMA alias AGUS bin SYAHRIL dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I No. 36/2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 4791/NNF/XI/2023, tanggal 20 November 2023, di mana dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap sampel barang bukti berupa 1 (satu) botol kaca berisi urine milik KHAERUL alias HERUL bin LAGALA adalah negatif narkotika;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rizaldi Dinri Bin Nasruddin, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana narkoba;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan adalah benar;
 - Bahwa benar tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian adalah tanda tangan Saksi;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 November 2023, sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di rumah Saksi Jalan Lahalede, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal setelah Saksi Agus Wira Tama dan Saksi Eka ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 dan berdasarkan keterangan Saksi Eka bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 17.30 WITA, Saksi Eka menghubungi Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu akan tetapi saat itu Terdakwa tidak memiliki sabu tersebut namun nanti akan dicarikan, selanjutnya sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa menelepon Saksi Eka dan menanyakan paket berapa yang dipesan, lalu Saksi Eka mengatakan paket Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan meminta kepada Terdakwa untuk menyediakan dalam 2 (dua) saset lalu Terdakwa meminta kepada Saksi Eka untuk membayar secara transfer melalui aplikasi Dana di mana nomor aplikasi Dana tersebut sama dengan nomor *handphone* milik Terdakwa yakni 0853992566616, kemudian Saksi Eka mentransfer uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui aplikasi Dana dengan nomor 0853992566616 atas nama Khaerul, kemudian sekitar pukul 18.30 WITA, Saksi Eka menelepon Terdakwa dan menyampaikan bahwa uang sudah ditransfer lalu Terdakwa mengarahkan Saksi Eka untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu di dekat mobil yang terparkir di sekitar rumah Terdakwa yang disimpan di dalam pembungkus rokok Sampoerna, lalu Saksi Eka pergi mengambil narkoba jenis sabu tersebut sesuai petunjuk dari Terdakwa, setelah Saksi Eka berhasil ditangkap, Saksi Eka mengakui sabu tersebut dibeli dari Terdakwa sehingga dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Jalan Lahalede, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, di mana saat penangkapan Terdakwa sedang bersama Saksi Faradibah yang merupakan teman dekat Terdakwa yang saat itu berada di rumah Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti narkoba lalu Terdakwa dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan tidak ditemukan barang bukti sabu dan Terdakwa tidak mengakui jika Narkoba sabu yang ditemukan saat Saksi Eka ditangkap, diperoleh Saksi Eka dari Terdakwa namun di dalam *handphone* milik Saksi Eka terdapat panggilan telepon antara Terdakwa dengan Saksi Eka;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya, saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar bersama Saksi Faradibah yang saat itu mengaku sebagai istri Terdakwa;
- Bahwa bukti transfer ke nomor Dana dibenarkan oleh Saksi Faradibah merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Saksi Eka, jika Saksi Eka sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak mengakui jika sabu yang ditemukan saat Saksi Eka diamankan diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Agus pesan sabu kepada Saksi Eka, lalu Saksi Eka langsung menghubungi Terdakwa dan memesan sabu tersebut karena Saksi Eka sudah sering memesan sabu kepada Terdakwa, sehingga saat itu Saksi Eka langsung menghubungi Terdakwa;
- Bahwa kurang lebih 2 (dua) bulan sebelum ditangkap, Terdakwa telah menjadi Target Operasi (TO) Satuan Reserse Narkoba Polres Sidenreng Rappang terkait peredaran narkotika;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana sebelumnya pada tahun 2013 dalam kasus penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa dasar dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa waktu itu yakni berdasarkan pengakuan dari Saksi Eka yang menyampaikan jika sabu yang ditemukan saat Saksi Eka diamankan diperoleh dari Terdakwa, setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak dilakukan barang bukti terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu karena saat itu tidak dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa karena ibu Terdakwa sedang sakit;
- Bahwa menurut Saksi Eka, jika harga sabu tersebut tidak diserahkan langsung kepada Terdakwa, melainkan ditransfer melalui Aplikasi Dana dan ada bukti transfer via Brimo ke Dana atas nama Khaerul sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Saksi Eka dan adanya nomor Dana atas nama Khaerul yang juga merupakan nomor Whatsapp Terdakwa, sehingga Saksi meyakini jika bukti transfer uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikirim oleh Saksi Eka ke nomor Dana adalah merupakan milik Terdakwa dan uang tersebut merupakan harga sabu yang dipesan oleh Saksi Eka;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Saksi Eka, tempat Saksi Eka memesan sabu tersebut karena berdasarkan pengakuan dari Saksi Eka dan sebelum Saksi bersama tim masuk ke rumah

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saksi sempat menanyakan kembali kepada Saksi Eka, apakah benar Khaerul yang Saksi Eka maksud tinggal di rumah tersebut dan Saksi Eka menyampaikan benar jika Khaerul yang Saksi Eka maksud tinggal di rumah tersebut karena jarak rumah Saksi Eka dari rumah Terdakwa kurang lebih 200 meter;

- Bahwa Terdakwa ditetapkan sebagai Target Operasi kurang lebih 2 (dua) bulan sebelum ditangkap, berdasarkan informasi yang menyebutkan ciri-ciri Terdakwa yang sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait adanya pengembangan dari penangkapan Saksi Eka yang mengakui jika sabu yang ditemukan saat Saksi Eka diamankan diperoleh dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan karena Terdakwa bukan Target Operasi karena selama ini Terdakwa tidak berada di Sidenreng Rappang, Terdakwa baru 1 (satu) bulan berada di Sidenreng Rappang karena ibu Terdakwa sakit dan Saat diperiksa di Penyidik Kepolisian, Saksi Eka tidak mengakui jika sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa;

2. A. Faizal Bin Daud Rizal Saleng, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan adalah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 November 2023, sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di rumah Saksi Jalan Lahalede, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal setelah Saksi Agus Wira Tama dan Saksi Eka ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 dan berdasarkan keterangan Saksi Eka bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 17.30 WITA, Saksi Eka menghubungi Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu akan tetapi saat itu Terdakwa tidak memiliki sabu tersebut namun nanti akan dicarikan, selanjutnya sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa menelepon Saksi Eka dan menanyakan paket berapa yang dipesan, lalu Saksi Eka mengatakan paket Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta kepada Terdakwa untuk menyediakan dalam 2 (dua) saset lalu Terdakwa meminta kepada Saksi Eka untuk membayar secara transfer melalui aplikasi Dana di mana nomor aplikasi Dana tersebut sama dengan nomor *handphone* milik Terdakwa yakni 0853992566616, kemudian Saksi Eka mentransfer uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui aplikasi Dana dengan nomor 0853992566616 atas nama Khaerul, kemudian sekitar pukul 18.30 WITA, Saksi Eka menelepon Terdakwa dan menyampaikan bahwa uang sudah ditransfer lalu Terdakwa mengarahkan Saksi Eka untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu di dekat mobil yang terparkir di sekitar rumah Terdakwa yang disimpan di dalam pembungkus rokok Sampoerna, lalu Saksi Eka pergi mengambil narkoba jenis sabu tersebut sesuai petunjuk dari Terdakwa, setelah Saksi Eka berhasil ditangkap, Saksi Eka mengakui sabu tersebut dibeli dari Terdakwa sehingga dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Jalan Lahalede, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, di mana saat penangkapan Terdakwa sedang bersama Saksi Faradibah yang merupakan teman dekat Terdakwa yang saat itu berada di rumah Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti narkoba lalu Terdakwa dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan tidak ditemukan barang bukti sabu dan Terdakwa tidak mengakui jika Narkoba sabu yang ditemukan saat Saksi Eka ditangkap, diperoleh Saksi Eka dari Terdakwa namun di dalam *handphone* milik Saksi Eka terdapat panggilan telepon antara Terdakwa dengan Saksi Eka;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya, saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar bersama Saksi Faradibah yang saat itu mengaku sebagai istri Terdakwa;
- Bahwa bukti transfer ke nomor Dana dibenarkan oleh Saksi Faradibah merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa sejak tahun 2016 saat Saksi bertugas di bagian Narkoba, saat itu Terdakwa sudah di Lapas dan Saksi pernah mendapatkan informasi jika Terdakwa masih terlibat jual beli sabu dari Lapas sehingga Saksi melakukan *undercover buy* terhadap Terdakwa namun gagal;
- Bahwa sejak tahun 2016 Saksi sudah bekerja di bagian Narkoba dan saat itu Saksi sudah sering mendengar jika Terdakwa terlibat tranSaksi jual beli Narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Saksi Eka, jika Saksi Eka sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak mengakui jika sabu yang ditemukan saat Saksi Eka diamankan diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Agus pesan sabu kepada Saksi Eka, lalu Saksi Eka langsung menghubungi Terdakwa dan memesan sabu tersebut karena Saksi Eka sudah sering memesan sabu kepada Terdakwa, sehingga saat itu Saksi Eka langsung menghubungi Terdakwa;
- Bahwa kurang lebih 2 (dua) bulan sebelum ditangkap, Terdakwa telah menjadi Target Operasi (TO) Satuan Reserse Narkoba Polres Sidenreng Rappang terkait peredaran narkotika;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana sebelumnya pada tahun 2013 dalam kasus penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa dasar dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa waktu itu yakni berdasarkan pengakuan dari Saksi Eka yang menyampaikan jika sabu yang ditemukan saat Saksi Eka diamankan diperoleh dari Terdakwa, setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak dilakukan barang bukti terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu karena saat itu tidak dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa karena ibu Terdakwa sedang sakit;
- Bahwa menurut Saksi Eka, jika harga sabu tersebut tidak diserahkan langsung kepada Terdakwa, melainkan ditransfer melalui Aplikasi Dana dan ada bukti transfer via Brimo ke Dana atas nama Khaerul sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Saksi Eka dan adanya nomor Dana atas nama Khaerul yang juga merupakan nomor Whatsapp Terdakwa, sehingga Saksi meyakini jika bukti transfer uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikirim oleh Saksi Eka ke nomor Dana adalah merupakan milik Terdakwa dan uang tersebut merupakan harga sabu yang dipesan oleh Saksi Eka;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Saksi Eka, tempat Saksi Eka memesan sabu tersebut karena berdasarkan pengakuan dari Saksi Eka dan sebelum Saksi bersama tim masuk ke rumah Terdakwa, Saksi sempat menanyakan kembali kepada Saksi Eka, apakah benar Khaerul yang Saksi Eka maksud tinggal di rumah tersebut dan Saksi Eka menyampaikan benar jika Khaerul yang Saksi Eka maksud tinggal di rumah tersebut karena jarak rumah Saksi Eka dari rumah Terdakwa kurang lebih 200 meter;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditetapkan sebagai Target Operasi kurang lebih 2 (dua) bulan sebelum ditangkap, berdasarkan informasi yang menyebutkan ciri-ciri Terdakwa yang sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap terkait adanya pengembangan dari penangkapan Saksi Eka yang mengakui jika sabu yang ditemukan saat Saksi Eka diamankan diperoleh dari Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan karena Terdakwa bukan Target Operasi karena selama ini Terdakwa tidak berada di Sidenreng Rappang, Terdakwa baru 1 (satu) bulan berada di Sidenreng Rappang karena ibu Terdakwa sakit dan Saat diperiksa di Penyidik Kepolisian, Saksi Eka tidak mengakui jika sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa;
3. Eka Puspita Sari Alias Eka Binti Hermanto, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan adalah benar;
 - ; Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan adalah benar;
 - Bahwa benar tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian adalah tanda tangan Saksi;
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 November 2023, sekitar jam 19.00 WITA bertempat di depan Kampus UMS Rappang Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Saksi ditangkap berupa 1 (satu) pembungkus rokok Merek Marlboro yang di dalamnya terdapat 1 (satu) saset plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu ditemukan sekitar 120 Meter dari tempat Saksi di tangkap yang sebelumnya Saksi simpan dan 1 (satu) unit HP Android Merek Oppo beserta simcardnya ditemukan kantong celana Saksi;
 - Bahwa barang bukti sabu yang ditemukan saat Saksi ditangkap tersebut, Saksi perolehi dari Terdakwa dengan cara membelinya dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengarahkan Saksi untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dengan

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara sistem tempel yang tersimpan di dalam pembungkus Rokok Sampoerna yang diletakkan/ ditempel di dekat mobil yang berada dekat rumah Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan saat Saksi ditangkap adalah bagian dari narkoba jenis sabu yang Saksi beli dari Terdakwa, yang kemudian Saksi jual kepada Saksi seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun saat itu Saksi belum menerima harga sabu dari Saksi dengan alasan Saksi akan bayar setelah calon pembeli membayarnya;
- Bahwa awalnya saat Saksi memesan sabu tersebut kepada Saksi pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 17.31 WITA Saksi dihubungi oleh Saksi melalui Whatsapp dan meminta dicarikan sabu paket 250 (dua ratus lima puluh), setelah itu sekitar pukul 17.33 WITA Saksi menghubungi Terdakwa dan meminta dicarikan sabu paket 250 (dua ratus lima puluh) dan dijadikan 2 (dua) paket selanjutnya Terdakwa meminta uangnya di transfer ke nomor dana milik Terdakwa yakni 085399256616 yang juga merupakan nomor whatsapp Terdakwa, kemudian Saksi ke BRI Link untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang pribadi Saksi, sekitar pukul 18.38 WITA Saksi kembali menghubungi Terdakwa dan menyampaikan jika uangnya sudah Saksi transfer lalu Terdakwa mengarahkan Saksi untuk mengambil sabu tersebut di dekat mobil yang berada dekat dari rumah Terdakwa, tempat sabu tersebut disimpan di dalam pembungkus rokok merek Sampoerna, setelah mengambil sabu tersebut, Saksi lalu menghubungi Saksi dan janji bertemu di sekitar kampus UMS Rappang untuk mengambil narkoba jenis sabu pesanan Saksi tersebut, setelah bertemu Saksi lalu menyerahkan 1 (satu) pembungkus rokok Merek Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) saset sabu kepada Saksi sedangkan 1 (satu) saset Saksi simpan di pembungkus rokok Merek Marlboro untuk Saksi pakai kemudian Saksi kembali ke rumah;
- Bahwa awalnya sehingga Saksi ditangkap yakni pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar jam 19.10 WITA, Saksi sedang berada di rumah lalu Saksi dihubungi oleh Saksi ingin menyerahkan harga sabu yang tadi Saksi pesan, kemudian Saksi menyuruh Saksi untuk mengantarkan uang tersebut ke rumah Saksi, sekitar pukul 19.21 WITA Saksi kembali menghubungi Saksi dan meminta untuk datang di depan sekitar Kampus UMS Rappang lalu Saksi menuju depan kampus, namun sebelum sampai di depan kampus sekitar 120 (seratus dua puluh meter) meter Saksi menyimpan 1 (satu) pembungkus rokok Merek Marlboro yang berisi 1 (satu) saset sabu di tembok kampus, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tiba di depan kampus, Saksi langsung diamankan oleh pihak kepolisian dan diminta untuk menunjukkan sisa sabu yang Saksi berikan kepada Saksi lalu Saksi menunjukkan tempat menyimpan sisa sabu tersebut kepada pihak kepolisian, selanjutnya Saksi diinterogasi dan menyampaikan jika sabu tersebut Saksi perolehi dari Terdakwa lalu sekitar pukul 19.45 WITA Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian di rumahnya yang terletak di Jalan Lahelede, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya Saksi bersama Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak memperoleh keuntungan dari Saksi maupun Terdakwa namun keuntungan Saksi hanya untung pakai saja yakni sabu yang Saksi beli dari Terdakwa dibagi menjadi 2 (dua) saset, 1 (satu) saset Saksi jual kepada Saksi dan 1 (satu) saset lagi Saksi simpan untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Saksi melakukan transaksi sabu bersama Saksi dan Terdakwa baru kali ini;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi bisa menyiapkan sabu karena Saksi sudah lama kenal dengan Saksi dan Saksi juga pernah bekerja di depot air minum milik orang tua Saksi sedangkan Saksi mengetahui jika Terdakwa menjual sabu dari teman Saksi yang biasa dipanggil Abang dan Saksi juga bertetangga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut yang ditemukan saat Saksi ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi lebih dulu mengirimkan harga sabu tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyimpan sabu tersebut dengan cara ditempel di dekat mobil yang berada dekat dari rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa yang berada di persidangan, adalah orang yang sama tempat Saksi pesan sabu;
- Bahwa keterangan Saksi pada berkas penyidik, Saksi menerangkan bahwa sudah dua kali Saksi memperoleh narkotika jenis sabu dari Terdakwa, keterangan tersebut tidak benar karena baru kali ini Saksi memesan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi kecil dan tinggal bertetangga;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memperoleh nomor kontak Terdakwa yakni 085399256616 yang juga merupakan nomor dana milik Terdakwa dari teman Saksi yang biasa dipanggil Abang;
 - Bahwa uang yang Saksi transfer ke nomor dana milik Terdakwa, merupakan harga sabu yang Saksi pesan kepada Saksi namun uang tersebut merupakan uang pribadi Saksi bukan uang dari Saksi karena saat itu Saksi beralasan akan bayar setelah calon pembeli membayarnya;
 - Bahwa Saksi menghubungi teman Saksi yang dipanggil Abang tersebut dan meminta nomor kontak Terdakwa, dua hari sebelum Saksi ditangkap;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keberatan keterangan saksi yang mana Terdakwa tidak mengetahui terkait Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat Saksi Eka ditangkap dan Narkotika jenis sabu tersebut tidak dibeli dari Terdakwa;
4. Agus Wira Tama Alias Agus Bin Syahril, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan adalah benar;
 - Bahwa benar tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian adalah tanda tangan Saksi;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah ditangkap terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu, pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di sekitar lapangan sepak bola Andi Cammi Kelurahan Rappang, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - Bahwa awal kejadian Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 16.30 WITA, Saksi dihubungi oleh Masse melalui *handphone* karena ada teman Masse yang memesan narkotika jenis sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Eka melalui *handphone* untuk memesan narkotika jenis sabu, setelah Saksi Eka mengiyakan lalu pada pukul 18.42 WITA Saksi Eka menghubungi Saksi untuk bertemu di sekitar Kampus Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang (UMS) di Rappang, setelah bertemu Saksi Eka lalu menyerahkan kepada Saksi 1 (satu) pembungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) saset narkotika jenis sabu, sedangkan harga sabu sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) akan diberikan kepada Saksi Eka setelah Saksi dibayar oleh Masse, Saksi kemudian menghubungi Masse untuk bertemu di sekitar lapangan sepak bola Andi Cammi Kelurahan Rappang, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, sekitar pukul 19.00 WITA Saksi bertemu dengan Masse yang saat itu datang bersama dengan temannya, kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) pembungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) saset narkoba jenis sabu kepada teman Masse tersebut, setelah itu Saksi langsung ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Sidenreng Rappang, sedangkan Masse melarikan diri;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi berupa 1 (satu) pembungkus rokok Merek Sampoerna, 1 (satu) saset plastik kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit HP Android Merek Redmi berserta simcardnya;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Saksi Eka, kemudian dilakukan pengembangan sekitar pukul 19.30 WITA dilakukan penangkapan terhadap Saksi Eka di depan Kampus UMS Rappang, lalu Saksi Eka mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan saat Saksi ditangkap diperoleh dengan cara Saksi Eka beli dari Saksi Khaerul dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak memiliki keuntungan dari penjualan sabu tersebut, Saksi hanya ingin mengambil uang hasil penjualan sabu sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena Masse memiliki hutang kepada Saksi dan saat itu Masse tidak mau membayar hutangnya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) jika Saksi tidak mau mencarikan sabu;
- Bahwa Saksi tidak pernah memesan sabu di tempat lain selain sama Saksi Eka dan baru pertama kali Saksi memesan sabu sama Saksi Eka;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa tidak benar jika Saksi memesan sabu dengan Saksi Eka sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari penjualan sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas kepemilikan sabu tersebut;
- Bahwa setelah menyerahkan sabu kepada teman Masse, Saksi belum menerima uang pembelian sabu dari Masse karena Saksi langsung ditangkap;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Faradibah Onassis, S.Pd Alias Farah Binti Andi Nasrun, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana narkoba;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan pada poin 9 tidak benar, Saksi tidak pernah menyampaikan jika nama kontak Terdakwa yang Saksi simpan di *handphone* Saksi adalah Parlente dengan nomor 085399256616;
 - Bahwa Tanda tangan di BAP Penyidik adalah milik Saksi, Saksi menandatangani karena diminta Penyidik untuk diambil keterangannya dan tanda tangan sebelum diizinkan bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 saat masih sekolah SMA dan Saksi mulai dekat dengan Terdakwa tahun 2018 melalui Facebook namun Saksi sempat putus komunikasi dengan Terdakwa karena Terdakwa ke Papua;
 - Bahwa Saksi kembali komunikasi dengan Terdakwa sekitar akhir bulan Oktober 2023 saat Terdakwa kembali ke Sidrap, saat itu Terdakwa yang pertama menghubungi Saksi melalui Messenger Facebook dan telepon seluler;
 - Bahwa sebelum Terdakwa kembali ke Sidrap, Saksi pernah komunikasi melalui Whatsapp dengan Terdakwa selama Terdakwa berada di Papua namun Saksi tidak pernah menyimpan nomor Whatsapp Terdakwa karena biasanya Terdakwa yang lebih dulu menghubungi Saksi melalui Whatsapp;
 - Bahwa Saksi membantah keterangan yang Saksi berikan saat di Penyidik namun Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan tersebut tanpa membacanya karena saat itu Saksi ingin membesuk/bertemu dengan Terdakwa tapi pihak Penyidik tidak memberikan izin sebelum Saksi mau memberikan keterangan sebagai syarat untuk bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa kontak atas nama Parlente yang Saksi simpan di *handphone* Saksi, bukan kontak milik Terdakwa melainkan milik orang lain yang Saksi tidak kenal, Saksi simpan atas nama Parlente karena nomor tersebut sering teror Saksi;
 - Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Saksi sedang berada di bawah rumah tepatnya di ruang keluarga di depan televisi bukan di dalam kamar;
 - Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak memiliki Whatsapp karena selama ini Saksi melarang Terdakwa menggunakan media sosial jika ingin dekat dengan Saksi;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menyimpan nomor kontak milik Terdakwa di *handphone* Saksi sedangkan nomor kontak milik orang lain yang Saksi tidak kenal, Saksi simpan kontakannya karena Saksi masih terikat perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa Saksi simpan kontak atas nama Parlente di *handphone* Saksi sedangkan Saksi tidak kenal kontak tersebut karena sering teror Saksi dan untuk membedakan dengan nomor kontak pembeli Saksi karena selama ini Saksi bekerja jualan *online* melalui Facebook;
 - Bahwa Saksi lupa sejak kapan Saksi simpan kontak atas nama Parlente di *handphone* Saksi, namun Saksi simpan kontak tersebut setelah kontak tersebut sering teror dan menghubungi Saksi lalu Saksi simpan atas nama Parlente;
 - Bahwa Saksi tidak pernah komunikasi dengan Terdakwa menggunakan kontak atas nama Parlente tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan benar terhadap keterangan saksi;
6. Aulia Rahman, merupakan Saksi Verbalisan yang keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Faradibah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan Saksi yang mengambil keterangan Saksi Faradibah waktu itu namun sebelum pemeriksaan, Saksi Faradibah tidak diambil sumpahnya dan saat itu Saksi tidak mengambil sumpah Saksi Faradibah walaupun SOPnya harus diambil sumpahnya karena Saksi merasa Saksi Faradibah akan kooperatif menghadiri persidangan;
 - Bahwa saat Saksi Faradibah memberikan keterangan, tidak dibawa tekanan, membaca berita acara pemeriksaan sebelum diparaf dan ditandatangani tiap halaman oleh Saksi Faradibah;
 - Bahwa Saksi Faradibah memberikan keterangannya sebelum bertemu dengan Terdakwa karena saat Saksi Faradibah datang ingin membesuk/ bertemu dengan Terdakwa, Saksi sampaikan diambil dulu keterangannya sebagai Saksi, baru bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa keterangan Saksi Faradibah pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi yang mengambil keterangan dari Saksi Rizaldi dan Saksi A. Faizal, yang menerangkan benar saat Terdakwa ditangkap, Saksi Faradibah juga ada di tempat tersebut;
 - Bahwa awalnya sudah mau dilakukan pemanggilan terhadap Saksi Faradibah namun sehari setelah Terdakwa ditangkap, Saksi Faradibah datang

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membesuk Terdakwa sehingga saat itu Saksi langsung meminta Saksi Faradibah untuk diambil keterangannya sebagai Saksi sebelum bertemu dengan Terdakwa dan di hari ketiga setelah Terdakwa ditangkap, Saksi ingin mengambil keterangan tambahan dari Saksi Faradibah namun saat itu Saksi Faradibah ingin mencabut keterangan sebelumnya dengan alasan karena Terdakwa masih status suami orang;

- Bahwa saat pemeriksaan di Penyidik, Terdakwa dan Saksi Eka didampingi Penasihat Hukum berdasarkan penunjukkan namun saat tahap 2, Terdakwa didampingi kuasa khusus sedangkan Saksi Eka tetap didampingi kuasa penunjukkan dari kepolisian;
- Bahwa proses pemeriksaan terhadap Saksi Faradibah yakni diberikan pertanyaan lalu diketik jawabannya, setelah dicetak lalu Saksi sampaikan Saksi Faradibah untuk membaca keterangannya tersebut, kurang lebih 10 menit Saksi Faradibah membaca satu persatu keterangannya lalu diparaf tiap halamannya dan ditandatangani, keterangan tersebut tidak ada yang diubah oleh Saksi Faradibah;
- Bahwa saat Saksi mengambil keterangan Saksi Faradibah, Saksi Faradibah mengakui jika kontak atas nama Parlente yang disimpan di *handphone* milik Saksi Faradibah adalah kontak Terdakwa karena saat itu Saksi memeriksa langsung *handphone* milik Saksi Faradibah dan menemukan nomor *handphone* Terdakwa adalah 085399256616 yang disimpan dengan nama Parlente dan saat itu Saksi Faradibah membenarkan di BAP;
- Bahwa setelah Saksi mengambil keterangan Saksi Eka, saat itu Saksi Eka sempat ingin mencabut keterangannya tersebut dengan alasan karena Saksi dijanjikan oleh Terdakwa ingin membantu Saksi Eka untuk dikurangi pasalnya dan saat itu Saksi sempat merekam saat Saksi Eka menyampaikan hal tersebut;
- Bahwa inisiatif Saksi mengambil keterangan Saksi Faradibah saat datang membunuh Terdakwa dan Saksi Faradibah mengetahui jika statusnya saat itu sebagai Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan adalah benar;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian adalah tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu, pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa Jalan Lahelede, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa awal kejadian Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jalan Lahelede, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, saat penangkapan Terdakwa sedang berada di dalam kamar bersama Saksi Faradibah yang merupakan teman dekat Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti narkoba lalu Terdakwa kemudian dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 Terdakwa tidak pernah dihubungi oleh Saksi Eka untuk memesan narkoba jenis sabu dan Terdakwa tidak mengetahui terkait barang bukti sabu yang ditemukan saat Saksi Eka ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nomor kontak 085399256616 atas nama Parlente yang tersimpan di *handphone* milik Faradibah dan nomor tersebut bukan nomor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana sebelumnya pada tahun 2013 dalam kasus penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa setelah menjalani hukuman pidana pada tahun 2013, sekitar tahun 2019 atau tahun 2020 Terdakwa langsung ke Papua dan Terdakwa baru berada di Sidenreng Rappang kurang lebih 1 (satu) bulan setelah ditelepon oleh ibu Terdakwa karena ibu Terdakwa sedang sakit;
- Bahwa nomor dana 085399256616 yang digunakan oleh Saksi Eka untuk mentransfer uang hasil pembelian sabu tersebut bukan merupakan nomor dana milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Eka tidak mengetahui kapan dan di mana Saksi Agus Wira Tama dan Saksi Eka di tangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait barang bukti yang ditemukan saat Saksi Agus Wira Tama dan Saksi Eka tangkap sedangkan keterangan Saksi Eka yang mengatakan jika barang bukti yang ditemukan saat Saksi Eka ditangkap, diperoleh dari Terdakwa adalah tidak benar karena Terdakwa tidak pernah menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Eka;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkomunikasi melalui Whatsapp dengan Saksi Eka sebelum Terdakwa ditangkap karena Terdakwa tidak mempunyai *handphone* android hanya *handphone* biasa;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah komunikasi dengan Saksi Agus Wira Tama sedangkan Saksi Eka kenal karena Terdakwa tinggal berdekatan rumah dengan Saksi Eka;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Nurlina, keterangannya tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak ada di tempat saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa ditangkap sekitar bulan November 2023 dan Saksi mengetahui saat di Kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa pernah dipidana sebelumnya kasus Narkotika dan setelah Terdakwa keluar dari tahanan, Saksi mengajak Terdakwa tinggal di Papua;
 - Bahwa setahu Saksi, sebelumnya Terdakwa sudah dua kali terlibat Narkotika dan sekarang sudah ketiga kalinya Terdakwa terlibat kasus Narkotika tersebut;
 - Bahwa Saksi mengajak Terdakwa tinggal di Papua setelah keluar dari tahanan dalam kasus Narkotika sebelumnya agar Terdakwa tidak terkena lagi pengaruh lingkungan;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki *handphone* Android, Terdakwa hanya menggunakan *handphone* biasa;
 - Bahwa saat Terdakwa kembali ke Sidenreng Rappang, Saksi juga ikut kembali ke Sidenreng Rappang karena ibu Saksi sedang sakit;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Eka karena tinggal bertetangga dan Saksi Eka pernah bekerja di tempat jualan air galon milik orang tua Saksi Eka;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui keseharian dari Terdakwa;
 - Bahwa sekitar bulan Oktober 2023, Saksi bersama Terdakwa kembali dari Papua ke Sidenreng Rappang dan sejak kembali ke Sidenreng Rappang, Terdakwa sudah tidak pernah kembali ke Papua lalu Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa ditangkap terkait apa, nanti setelah di Kepolisian Saksi baru mengetahui jika Terdakwa ditangkap terlibat Narkotika;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saat Terdakwa keluar dari tahanan, sekitar tahun 2021 Saksi mengajak Terdakwa untuk tinggal bersama Saksi di Papua dan membantu Saksi

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjualan pakaian bekas, sejak berada di Papua Terdakwa bekerja dengan baik dan Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan benar terhadap keterangan Saksi;

2. Jamila, keterangannya tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal serumah dengan Terdakwa, Saksi berada di rumah saat Terdakwa ditangkap namun Saksi tidak ingat kapan Terdakwa ditangkap dan siapa saja yang ada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa terlibat kasus Narkotika;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa kembali ke Sidenreng Rappang karena Saksi sedang sakit;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat berupa:

- Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab.: 4793/NNF/XI/2023, tanggal 20 November 2023, di mana dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap sampel barang bukti yang salah satunya berupa 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening dengan berat neto 0,0924 gram milik Agus Wira Tama Alias Agus Bin Syahril dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Positif mengandung Metamfetamina;
- Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab.: 4791/NNF/XI/2023, tanggal 20 November 2023, di mana dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap sampel barang bukti berupa 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Khaerul Alias Herul Bin Lagala adalah negatif narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama Khaerul pada Dinas Kesehatan Deiyai tanggal 21 Juli 2021 dan pada Polres Deiyai tanggal 1 Januari 2022;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Fotokopi sesuai dengan aslinya Kuitansi Sewa Rumah tanggal 20 September 2021 untuk mengontrak sampai tanggal 20 September 2022 dan tanggal 26 September 2022 untuk mengontrak sampai tanggal 1 Oktober 2023;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pembungkus rokok Merek Marlboro;
- 1 (satu) saset plastik kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat neto awal 0,0756 gram dan berat neto akhir 0,0542 gram;
- 1 (satu) unit HP Android Merek Oppo beserta simcardnya dengan nomor IMEI 1 864757056581010 dan nomor IMEI 2 864757056581002;
- 1 (satu) pembungkus rokok Merek Sampoerna;
- 1 (satu) saset plastik kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat neto awal 0,0924 gram dan berat neto akhir 0,0710 gram;
- 1 (satu) unit HP android Merek Redmi beserta simcardnya dengan nomor IMEI 1 861191066965760 dan nomor IMEI 2 861191066965778;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 November 2023, sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di rumah Saksi Jalan Lahalede, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidenreng Rappang yang berawal setelah Saksi Agus Wira Tama dan Saksi Eka ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 dan berdasarkan keterangan Saksi Eka bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 17.30 WITA, Saksi Eka menghubungi Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu akan tetapi saat itu Terdakwa tidak memiliki sabu tersebut namun nanti akan dicarikan, selanjutnya sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa menelepon Saksi Eka dan menanyakan paket berapa yang dipesan, lalu Saksi Eka mengatakan paket Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan meminta kepada Terdakwa untuk menyediakan dalam 2 (dua) saset lalu Terdakwa meminta kepada Saksi Eka untuk membayar secara transfer melalui aplikasi Dana di mana nomor aplikasi Dana tersebut sama dengan nomor *handphone* milik Terdakwa yakni 0853992566616, kemudian Saksi Eka mentransfer uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui aplikasi Dana dengan

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sdr



nomor 0853992566616 atas nama KHAXXXX, kemudian sekitar pukul 18.30 WITA, Saksi Eka menelepon Terdakwa dan menyampaikan bahwa uang sudah ditransfer lalu Terdakwa mengarahkan Saksi Eka untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu di dekat mobil yang terparkir di sekitar rumah Terdakwa yang disimpan di dalam pembungkus rokok Sampoerna, lalu Saksi Eka pergi mengambil narkoba jenis sabu tersebut sesuai petunjuk dari Terdakwa, setelah Saksi Eka berhasil ditangkap, Saksi Eka mengakui sabu tersebut dibeli dari Terdakwa sehingga dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Jalan Lahalede, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, di mana saat penangkapan Terdakwa sedang bersama Saksi Faradibah yang merupakan teman dekat Terdakwa yang saat itu berada di rumah Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti narkoba lalu Terdakwa dibawa ke kantor polisi, setelah Terdakwa diamankan tidak ditemukan barang bukti sabu, Terdakwa tidak mengakui jika Narkoba sabu yang ditemukan saat Saksi Eka ditangkap dibeli dari Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya, saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar bersama Saksi Faradibah yang saat itu mengaku sebagai istri Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi Faradibah memberikan keterangan, tidak dibawa tekanan, membaca berita acara pemeriksaan sebelum diparaf dan ditandatangani tiap halaman oleh Saksi Faradibah, namun saat pengambilan keterangan Saksi Faradibah tidak disumpah, kemudian saat Saksi Aulia Rahman ingin mengambil keterangan tambahan dari Saksi Faradibah, akan tetapi Saksi Faradibah ingin mencabut keterangan yang sudah diambil sebelumnya dengan alasan karena Terdakwa masih status suami orang;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana sebelumnya pada tahun 2013 dalam kasus tindak pidana narkoba;
- Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab.: 4793/NNF/XI/2023, tanggal 20 November 2023, di mana dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap sampel barang bukti yang salah satunya berupa 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening dengan berat neto 0,0924 gram milik Agus Wira Tama Alias Agus Bin Syahril dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Positif mengandung Metamfetamina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab.: 4791/NNF/XI/2023, tanggal 20 November 2023, di mana dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap sampel barang bukti berupa 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Khaerul Alias Herul Bin Lagala adalah negatif narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa pada dasarnya kata "Setiap Orang" menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Setiap Orang" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, identik dengan Terminologi kata "Barang Siapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat kemampuan

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sdr



bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan orang yang bernama Khaerul Alias Herul Bin Lagala yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama Khaerul Alias Herul Bin Lagala dengan identitas tersebut di atas yang dihadapkan di persidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa tersebut dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tersebut sedang tidak terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tersebut adalah benar subjek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" di sini berkaitan dengan unsur berikutnya yakni "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (*zonder eigen recht*) atau melawan hukum (*wederechtelijk*), para pakar hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengidahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemen*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verordening bepaal de vormen) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa mengenai pengertian “tanpa hak atau melawan hukum”, bahwa tanpa hak atau melawan hukum di sini dapat diartikan sebagai tanpa kekuasaan atau tidak berdasarkan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya terjual. “Menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. “Menerima” adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya. “Menjadi perantara” dalam jual beli adalah menjadi penghubung dalam sebuah transaksi jual beli. “Menukar” adalah mengganti (dengan yang lain). “Menyerahkan” adalah memberikan (kepada) atau menyampaikan (kepada) orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” jika dicermati secara gramatikal, adalah bersifat *generall* umum, karena unsur ini masih merupakan kumpulan kualifikasi atau rumusan delik belaka. Olehnya itu terhadap rumusan seperti ini lazim/biasanya memberikan pilihan (*choice*), karena bersifat pilihan/*option*, maka Majelis Hakim akan mencermati dan memilih dari rumusan delik *a quo* mana yang mengerucut dan mendekati pada perbuatan yang dilakukan, dengan demikian Majelis Hakim memilih dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dari unsur hukum dimaksud, maka telah terpenuhi unsur hukum ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 November 2023, sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di rumah Saksi Jalan Lahalede, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidenreng Rappang yang berawal setelah Saksi Agus Wira Tama dan Saksi Eka ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 dan berdasarkan keterangan Saksi Eka bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 17.30 WITA, Saksi Eka menghubungi Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu akan tetapi saat itu Terdakwa tidak memiliki sabu tersebut namun nanti akan dicarikan, selanjutnya sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa menelepon Saksi Eka dan menanyakan paket berapa yang dipesan, lalu Saksi Eka mengatakan paket Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan meminta kepada Terdakwa untuk menyediakan dalam 2 (dua) saset lalu Terdakwa meminta kepada Saksi Eka untuk membayar secara transfer melalui aplikasi Dana di mana nomor aplikasi Dana tersebut sama dengan nomor telepon seluler (ponsel) milik Terdakwa yakni 0853992566616, kemudian Saksi Eka mentransfer uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui aplikasi Dana dengan nomor 0853992566616 atas nama inisial KHAXXXX, kemudian sekitar pukul 18.30 WITA, Saksi Eka menelepon Terdakwa dan menyampaikan bahwa uang sudah ditransfer lalu Terdakwa mengarahkan Saksi Eka untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu di

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat mobil yang terparkir di sekitar rumah Terdakwa yang disimpan di dalam pembungkus rokok Sampoerna, lalu Saksi Eka pergi mengambil narkoba jenis sabu tersebut sesuai petunjuk dari Terdakwa, setelah Saksi Eka berhasil ditangkap, Saksi Eka mengakui sabu tersebut dibeli dari Terdakwa sehingga dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Jalan Lahalede, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, di mana saat penangkapan Terdakwa sedang bersama Saksi Faradibah yang merupakan teman dekat Terdakwa yang saat itu berada di rumah Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti narkoba lalu Terdakwa dibawa ke kantor polisi, setelah Terdakwa diamankan tidak ditemukan barang bukti sabu, Terdakwa tidak mengakui jika Narkoba sabu yang ditemukan saat Saksi Eka ditangkap dibeli dari Terdakwa;

Menimbang bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya, saat itu Terdakwa sedang bersama Saksi Faradibah yang mana saat Saksi Faradibah memberikan keterangan pada kantor kepolisian, Saksi Faradibah tidak di bawah tekanan, membaca berita acara pemeriksaan sebelum diparaf dan ditandatangani tiap halaman oleh Saksi Faradibah berdasarkan keterangan Saksi Aulia Rahman, namun saat pengambilan keterangan Saksi Faradibah tidak disumpah, kemudian saat Saksi Aulia Rahman ingin mengambil keterangan tambahan dari Saksi Faradibah, akan tetapi Saksi Faradibah ingin mencabut keterangan yang sudah diambil sebelumnya;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan di atas bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu berupa 1 (satu) saset plastik kecil yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat neto awal 0,0756 gram dan berat neto akhir 0,0542 gram dan 1 (satu) saset plastik kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat neto awal 0,0924 gram dan berat neto akhir 0,0710 gram kepada Saksi Eka dengan cara pembayaran melalui aplikasi Dana dengan nomor 0853992566616 atas nama inisial KHAXXXX, kemudian sekitar pukul 18.30 WITA, Saksi Eka menelepon Terdakwa dan menyampaikan bahwa uang sudah ditransfer lalu Terdakwa mengarahkan Saksi Eka untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu di dekat mobil yang terparkir di sekitar rumah Terdakwa yang disimpan di dalam pembungkus rokok Sampoerna, lalu Saksi Eka pergi mengambil narkoba jenis sabu tersebut sesuai petunjuk dari Terdakwa, walaupun nomor telepon seluler (ponsel) 0853992566616 pada aplikasi Dana tidak lengkap dalam menunjukkan nama KHAERUL yang mana hanya menunjukkan nama inisial "KHAXXXX",

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa nomor ponsel 0853992566616 merupakan nomor ponsel kepunyaan Terdakwa didapatkan dari petunjuk yang didukung dari nama inisial "KHAXXXX" pada aplikasi Dana sebagai penerima uang dari Saksi Eka atas pembayaran narkoba jenis sabu dan keterangan Saksi Faradibah yang diambil oleh Saksi Aulia Rahman di kantor kepolisian sebelum bertemu dengan Terdakwa yang selanjutnya Saksi Faradibah meminta untuk mencabut keterangannya yang menyatakan bahwa nomor ponsel 0853992566616 adalah kepunyaan Terdakwa di dalam berita acara pemeriksaan;

Menimbang bahwa keterangan Saksi Faradibah di persidangan yang menyatakan bahwa nomor ponsel 0853992566616 atas nama Parlente bukan kepunyaan Terdakwa melainkan nomor yang sering menteror Saksi Faradibah, namun berdasarkan tangkapan layar / *screenshot* pada riwayat panggilan pada aplikasi Whatsapp Saksi Faradibah dengan nomor ponsel 0853992566616 atas nama Parlente pernah berkomunikasi selama 1 menit 26 detik, Majelis Hakim berpendapat apabila memang nomor ponsel 0853992566616 adalah nomor penteror Saksi Faradibah maka secara kebiasaan umum di masyarakat apabila nomor ponsel 0853992566616 tersebut sering menteror Saksi Faradibah tidak akan menyimpan nomor ponsel 0853992566616 atas nama Parlente dan juga terakhir berkomunikasi selama 1 menit 26 detik melalui aplikasi Whatsapp ditambah keterangan Saksi Faradibah yang tidak konsisten / saling bertentangan, maka Majelis Hakim menilai keterangan Saksi Faradibah mengenai nomor ponsel 0853992566616 bukanlah kepunyaan Terdakwa di persidangan dikesampingkan;

Menimbang bahwa Terdakwa menghadirkan Saksi yang meringankan yaitu Saksi Nurlina yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mempunyai ponsel Android di mana Saksi Nurlina yang merupakan saudara kandung dari Terdakwa serta saat diambil keterangan tidak disumpah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi Nurlina tidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menjual Narkoba Golongan I berupa 1 (satu) saset plastik kecil yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat neto awal 0,0756 gram dan berat neto akhir 0,0542 gram dan 1 (satu) saset plastik kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat neto awal 0,0924 gram dan berat neto akhir 0,0710 gram;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan lembaga yang berwenang lainnya maupun izin untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atas barang yang merupakan Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam pembelaan Terdakwa pada pokoknya ialah memohonkan agar Terdakwa Khaerul Alias Herul Bin Lagala tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan membebaskan Terdakwa Khaerul Alias Herul Bin Lagala dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa melihat dari fakta-fakta di persidangan yang berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan bahwa berdasarkan keterangan Saksi Eka di mana Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi Eka dengan cara pembayaran melalui aplikasi Dana dengan nomor 0853992566616 atas nama KHAXXXX, walaupun nomor ponsel 0853992566616 pada aplikasi Dana tidak lengkap dalam menunjukkan nama KHAERUL yang mana hanya menunjukkan nama “KHAXXXX”, Majelis Hakim berpendapat bahwa nomor ponsel 0853992566616 merupakan nomor ponsel kepunyaan Terdakwa didapatkan dari petunjuk yang didukung oleh keterangan Saksi Faradibah yang diambil oleh Saksi Aulia Rahman di kantor kepolisian sebelum bertemu dengan Terdakwa yang selanjutnya Saksi Faradibah meminta untuk mencabut keterangannya yang menyatakan bahwa nomor ponsel 0853992566616 adalah kepunyaan Terdakwa di dalam berita acara pemeriksaan, dan Majelis Hakim menilai keterangan Saksi Faradibah mengenai nomor ponsel 0853992566616 bukanlah kepunyaan Terdakwa di persidangan dikesampingkan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Eka dengan cara pembayaran melalui aplikasi Dana dengan nomor 0853992566616;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa yaitu (1) Surat Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama Khaerul pada Dinas Kesehatan Deiyai tanggal 21 Juli 2021 dan pada Polres Deiyai tanggal 1 Januari 2022; dan (2) Surat Fotokopi sesuai dengan aslinya Kuitansi Sewa Rumah tanggal 20 September 2021 untuk mengontrak sampai tanggal 20 September 2022 dan tanggal 26 September 2022 untuk mengontrak sampai tanggal 1 Oktober 2023, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat-surat yang diajukan Terdakwa hanya menunjukkan bahwa Terdakwa pernah tinggal di Deiyai (suatu tempat di Papua), maka bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa tersebut tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis di atas dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi dalam semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan Terdakwa yang memohonkan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan membebaskan Terdakwa Khaerul Alias Herul Bin Lagala dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pembungkus rokok Merek Marlboro;
- 1 (satu) saset plastik kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat neto awal 0,0756 gram dan berat neto akhir 0,0542 gram;
- 1 (satu) pembungkus rokok Merek Sampoerna;
- 1 (satu) saset plastik kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat neto awal 0,0924 gram dan berat neto akhir 0,0710 gram;

telah dipergunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Android Merek Oppo beserta simcardnya dengan nomor IMEI 1 864757056581010 dan nomor IMEI 2 864757056581002;
- 1 (satu) unit HP android Merek Redmi beserta simcardnya dengan nomor IMEI 1 861191066965760 dan nomor IMEI 2 861191066965778;

telah dipergunakan untuk kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan pidana narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Khaerul Alias Herul Bin Lagala**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda kepada Terdakwa sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pembungkus rokok Merek Marlboro;
- 1 (satu) saset plastik kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat neto awal 0,0756 gram dan berat neto akhir 0,0542 gram;
- 1 (satu) pembungkus rokok Merek Sampoerna;
- 1 (satu) saset plastik kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat neto awal 0,0924 gram dan berat neto akhir 0,0710 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Android Merek Oppo beserta simcardnya dengan nomor IMEI 1 864757056581010 dan nomor IMEI 2 864757056581002;
- 1 (satu) unit HP android Merek Redmi beserta simcardnya dengan nomor IMEI 1 861191066965760 dan nomor IMEI 2 861191066965778;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, oleh kami, Yasir Adi Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Masdiana, S.H., M.H., Akhmad Syaikh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 oleh kami, Yasir Adi Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Masdiana, S.H., M.H., Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hidayah Setiani Hasbullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Naurah Tanjung Sari, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Masdiana, S.H., M.H.

Yasir Adi Pratama, S.H.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sdr



TTD

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hidayah Setiani Hasbullah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)